



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lig

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau, tempat kedudukan Jalan Yos Sudarso Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur li Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Kanan, Lubuk Linggau Timur li, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky Wijaya, Advokat yang berkantor di Jalan Pembangunan Rt 005 Kel.Marga Mulya Kec.Lubuklinggau Selatan li berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.948/KC-IV/OPS/04/2024 tanggal 22 April 2024, sebagai **Pemohon Keberatan**

Lawan

Ummul Hoiriah Binti Hutni, bertempat tinggal di Jl. Kenanga li Rt. 007 Kel. Batu Urip Kec. Lubuklinggau Utara li Kota Lubuklinggau, Batu Urip, Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andika Wira Kesuma, S.H.,M.H. dan Nofiansyah S.H. Para Advokat pada Kantor Andika Wira Kesuma, S.H.,M.H & Partners yang berkedudukan di Jln. Gadang No.128 RT.4 Kel Tanah Jemekeh, kota lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 01209/SKK/AWK/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, sebagai **Termohon Keberatan**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan Surat permohonan keberatan tanggal 26 April 2024 yang dilampiri dengan putusan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen yang di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 30 April 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Llg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Pemohon Keberatan mengajukan keberatannya atas Putusan BPSK a quo, perlu Pemohon Keberatan sampaikan bahwa putusan tersebut diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 16 April 2024 melalui Surat BPSK Kota Lubuklinggau No. 005/59/BPSK/2023 (Bukti P-1), untuk itu sesuai Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengajuan Keberatan ini masih dalam waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemohon Keberatan akan menyampaikan dalil-dalil keberatannya atas Putusan BPSK Kota Lubuklinggau a quo, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima sebahagian permohonan PIHAK PENGGUGAT;
2. Menyatakan PIHAK TERGUGAT telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum PIHAK TERGUGAT untuk menihilkan nilai sisa hutang sebesar Rp. 155.207.287,- (Seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dalam sistem perbankan PIHAK TERGUGAT atas nama PIHAK PENGGUGAT;
4. Menghukum PIHAK TERGUGAT untuk melaksanakan pelaporan nihil kepada Sistem Layanan Informasi Konsumen – Otoritas Jasa Keuangan (SLIK-OJK), untuk terwujudnya Asas kepastian hukum berakhirnya hubungan kontraktual antara PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT;
5. Menghukum PIHAK TERGUGAT untuk menerbitkan surat tertulis perihal pembersihan nama baik PIHAK PENGGUGAT dalam sistem Perbankan berikut Sistem SLIK-OJK bahwa PIHAK PENGGUGAT tidak memiliki hutang piutang pada kontraktual perjanjian kredit pada PIHAK TERGUGAT;
6. Menghukum dan merekomendasikan kepada PARA PIHAK untuk menempuh upaya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap konsekuensi kontraktual perjanjian kredit Nomor 70 Tahun 2015 yang

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berparadigma hukum dan berkeadilan secara konsekuen serta konsisten bagi PARA PIHAK;

7. Menghukum PIHAK TERGUGAT untuk mematuhi ketentuan larangan pencantuman klausula baku yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 8. Menetapkan semua dokumen dan Barang Bukti dalam masa Fasilitasi Penyelesaian Perkara Sengketa Konsumen, syah menjadi dokumen dan Barang Bukti yang tersimpan dalam arsip perkara, pada Sekertariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau;
 9. Menetapkan bahwa Putusan Arbitrase ini bersifat Final dan Mengikat bagi PARA PIHAK apabila PARA PIHAK menyatakan menerima Putusan ini;
 10. Menetapkan tidak adanya pembebanan biaya administrasi pada perkara ini, Dimana kegiatan fasilitasi Penyelesaian Perkara Sengketa Konsumen telah sepenuhnya ditanggung pada APBD Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Bahwa Secara umum dalam menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, BPSK Kota Lubuklinggau tidak dapat melihat permasalahan a quo secara komprehensif dan cenderung menyalahkan Pemohon Keberatan sepihak tanpa mempertimbangkan awal timbulnya permasalahan.

Perlu Pemohon Keberatan sampaikan kembali berdasarkan kronologis kejadian timbulnya permasalahan yang disampaikan Termohon Keberatan dalam proses arbitrase di BPSK Kota Lubuklinggau, sesuai Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor : 002/BPSK-LLG/Arbitrase/IV/2024 halaman 4 tentang Kedudukan Hukum Perkara, sebagai berikut:

- Pada tahun 2105 Termohon Keberatan mengajukan pinjaman kredit kepada Pemohon Keberatan dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2018 Termohon Keberatan mengajukan keringanan pembayaran angsuran dan disetujui oleh Pemohon Keberatan akan tetapi setelah beberapa kali membayar angsuran Termohon Keberatan tidak mampu melanjutkan angsuran Kembali;
- Kemudian Pihak Pemohon Keberatan menghubungi Termohon Keberatan melalui telpon bahwa agunan berupa Sertifikat Tanah dan Rumah akan dilakukan lelang dan Termohon Keberatan tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan apapun dari Pemohon Keberatan, lebih lanjut Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan juga hanya dihubungi melalui telpon oleh Pihak Pemohon yang Bernama Sdr Andika yang mana memberitahu bahwa Sertifikat Tanah dan Rumah yang menjadi agunan atas nama Termohon Keberatan sudah ada pemenang lelangnya;

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 Termohon Keberatan mendatangi Bank Sumsel Babel Cabang Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dengan tujuan pengajuan Top Up pinjaman di Bank Sumsel Babel Cabang Rupit akan tetapi Termohon Keberatan tidak bisa melakukan top up pinjaman dikarenakan Termohon Keberatan masih terdapat angsuran yang belum dibayar di Bank BRI Kantor Cabang Lubuklinggau sebesar Rp. 155.270.560,- (serratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) berdasarkan data sistem SLIK-OJK;
 - Bahwa melihat data SLIK diketahui pada tanggal 26 November 2015 terjadi pengikatan antara Pihak Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dengan nilai wajar agunan sebesar Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah). Kemudian sudah sangat jelas Termohon Keberatan dirugikan dalam hal ini nilai agunan lebih tinggi dari pada nilai pinjaman yang seharusnya hutang Termohon Keberatan sudah lunas dan tidak ada lagi hubungan hukum hutang piutang karena agunan sudah dijual lelang;
 - Bahwa menurut Termohon Keberatan apabila hasil lelang tidak mencukupi nilai kredit maka Pihak Pemohon Keberatan harus melakukan penghapusan sisa hutang nasabah dikarenakan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pihak Pemohon Keberatan;
 - Bahwa seharusnya objek agunan Pihak Termohon Keberatan dapat menutupi sisa hutang pinjaman yang ada, akan tetapi sampai saat ini objek agunan telah dilelang dan Termohon Keberatan masih memiliki sisa hutang yang menurut Pihak Pemohon Keberatan agunan tidak dapat menutupi sisa hutang pinjaman Pihak Terlapor Keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus memberikan informasi dan tidak diperbolehkan menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
3. Bahwa Pemohon Keberatan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Keberatan kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Keberatan dan perlu kiranya Pemohon Keberatan sampaikan kembali pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yaitu;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Akta atau Perjanjian Kredit, Termohon Keberatan merupakan debitur dari Pemohon Keberatan dimana hubungan hukumnya terjadi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu:

- Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 70 tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh Sylvia Rosa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Lubuk Linggau (BUKTI P-2)

Perjanjian kredit beserta perubahannya tersebut menunjukkan bahwa Termohon Keberatan telah menikmati fasilitas Kredit yaitu KMK Modal Kerja sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Adapun untuk menjamin fasilitas kredit tersebut telah diserahkan sertifikat tanah yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 138/Batu Urip/2008 (BUKTI P-3).

Agunan tersebut telah dilakukan pengikatan agunan sesuai dengan :

- Sertifikat Hak Tanggungan No.984/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.897/2015 Tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat oleh Sylvia Rosa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Lubuk Linggau. Dengan Nilai Pengikatan Rp.560.000.000 (BUKTI P-4).-

5. Bahwa Pinjaman yang telah diberikan kepada Termohon Keberatan ternyata macet atau tidak dilaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian sehingga Pemohon Keberatan memberikan peringatan melalui suratnya yaitu :

1. Surat Peringatan I No.B.1733/KC-IV/ADK/04/2017 Tgl 18 April 2017 (BUKTI P 5)
2. Surat Peringatan II No.B.1733/KC-IV/ADK/05/2017 Tgl 2 Mei 2017 (BUKTI P-6)
3. Surat Peringatan III No.B.2022/KC-IV/ADK/05/2017 Tgl 23 Mei 2017 (BUKTI P-7)

6. Bahwa Setelah diberikan surat peringatan, Termohon Keberatan tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu Pemohon Keberatan menggunakan haknya sebagai pemegang hak tanggungan melaksanakan proses parate eksekusi agunan melalui KPKNL Lahat:

- a. Kemudian melalui Suratnya Nomor B.062/KC-IV/ADK/01/2019 tanggal 7 Januari 2019 Pemohon Keberatan memohon Kepada KPKNL Lahat untuk melaksanakan lelang ulang eksekusi hak tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 138/Batu Urip/2008 atas nama Ummul Khoiriah dikarenakan lelang



sebelumnya tidak ada peminat sehingga belum laku lelang (BUKTI P-8)

- b. Kemudian melalui Suratnya KPKNL Lahat No.S-37/WKN.04/KNL.03/2019 tanggal 25 Januari 2019 menetapkan bahwa jadwal lelang adalah Rabu 6 Februari 2019 (BUKTI P-9)
- c. Berdasarkan hal tersebut Pemohon Keberatan memberikan pemberitahuan kepada Termohon Keberatan melalui suratnya Nomor B.0486-IV-KC/ADK/01/2019 tanggal 30 Januari 2019 (BUKTI P-10)
- d. Tergugat juga membuat pengumuman Lelang melalui Media Cetak Linggau Pos (BUKTI P-11)

Adapun hasilnya laku terjual.

7. Bahwa Kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai Undang-Undang bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk ke dalam ranah keperdataan.

Kemudian dalam Putusan BPSK *a quo*, disebutkan bahwa yang memutus adalah "Majelis BPSK". BPSK bukan merupakan lembaga peradilan di Indonesia, sifatnya hanya sebagai lembaga Arbiter sehingga tidaklah pantas untuk dikatakan sebagai "Majelis BPSK".

Apabila perkara *a quo* diperiksa dan ditelaah dari sisi hukum dengan benar, akan nampak bahwa BPSK Kota Lubuklinggau telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yaitu Pengajuan gugatan ke BPSK Kota Lubuklinggau yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak masuk ke dalam ranah sengketa konsumen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/2001, yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ atau memanfaatkan jasa.

Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidak penuhi perjanjian, maka disebut wanprestasi. Sehingga, BPSK Kota Lubuklinggau **tidak** berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ranah hukum perdata, hal tsb telah melangkahi kewenangan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili setiap perkara yang ada di wilayahnya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- No. [1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2016](#) tanggal 04 Januari 2017;
- No. [399 K/Pdt.Sus-BPSK/2017](#) tanggal 30 Mei 2017,
- No. [414 K/Pdt.Sus-BPSK/2017](#) tanggal 31 Mei 2017

Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada Perjanjian Kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit No.70 tanggal 26 November 2015 di atas diatur pada intinya bahwa Para Pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Lubuklinggau, sehingga berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhi undang-undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK Kota Lubuklinggau. Para pihak telah sepakat sejak Perjanjian Kredit No.70 tanggal 26 November 2015 yang telah ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Lubuklinggau ;

Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Kota Lubuklinggau atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Kota Lubuklinggau tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedur beracara sesuai UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa putusan yang diberikan BPSK Kota Lubuklinggau No: 002/BPSK-LLG/Arbitrase/IV/2024 tanggal 27 Maret 2024 tersebut jelas bertentangan dengan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena:

1. pemohon keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk penyelesaian sengketa ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa ;
3. Tidak terdapat kerugian sama sekali yang diterima Termohon Keberatan oleh karena Termohon Keberatan lah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit sehingga yang dirugikan ialah Pemohon Keberatan
4. BPSK Kota Lubuklinggau telah melampaui kewenangannya yang mengeluarkan putusan menghukum Pemohon Keberatan untuk menihilkan nilai sisa hutang Termohon Keberatan, padahal secara hukum BPSK Lubuklinggau tidak memiliki kewenangan tersebut.
5. Terkait gugatan Termohon Keberatan ke BPSK Lubuklinggau, yang pada intinya Pemohon Keberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Kota Lubuklinggau oleh karena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan Negeri Lubuklinggau merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan.
8. Bahwa Terhadap keseluruhan isi dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah terlebih dahulu disetujui oleh Termohon Keberatan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Perjanjian Kredit yang dimana semestinya apabila Termohon Keberatan tidak sepakat atau tidak setuju mengenai hal-hal yang tercantum dan diatur dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut, seharusnya Termohon Keberatan dapat menolak isi daripada Surat Perjanjian Kredit tersebut. Dalam hal ini, dengan telah adanya persetujuan dari Termohon Keberatan atas isi dari Surat Perjanjian Kredit tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terhadap pembuatan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah berdasar pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang ada dalam Perjanjian Kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon Keberatan sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausul baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima hak nya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan BPSK Kota Lubuklinggau yang melarang Pemohon Keberatan mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen tidak sesuai fakta. Justru dalam hal ini Termohon Keberatan lah yang tidak memiliki itikad baik terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati dengan tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*).

10. Bahwa Pertimbangan majelis BPSK yang mempertentangkan beberapa peraturan perundang-undangan sudah melampaui batas tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 KepMenPerindag No.350 Kep/MPP/12/2011 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK.

11. Bahwa Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditujukan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang tinasannya kepada Perbankan Indonesia, disebutkan dalam angka 3 poin a yang pada intinya jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka BPSK baru memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila para pihak dalam perjanjian tersebut membatalkan klausula tersebut. Dan lebih lanjut setelah klausula mengenai penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSK pun harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa.

Selanjutnya dalam angka 3 poin f juga disebutkan bahwa BPSK tidak berwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut.

Atas dasar hal tersebut maka Pertimbangan majelis BPSK dalam Putusan BPSK Kota Lubuklinggau No : 002/BPSK-LLG/Arbitrase/IV/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang isinya menghukum Pemohon Keberatan untuk menihilkan sisa hutang Termohon Keberatan adalah telah melampaui batas tugas dan kewenangan dari BPSK Kota Lubuklinggau yang diberikan oleh undang-undang maupun yang diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA : Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo tidak berpendapat lain, Pemohon Keberatan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya ;
2. Menyatakan Putusan BPSK Kota Lubuklinggau No : 002/BPSK-LLG/Arbitrase/IV/2024 tanggal 27 Maret 2024 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan ;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang bahwa terhadap keberatan pemohon keberatan dalam perkara ini pihak Termohon Keberatan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pemohon keberatan dalam hal ini mengajukan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau (BPSK) di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor Pekara : 16/Pdt. Sus-BPSK/2024/PN LLG. yang mana menurut Pemohon keberatan bahwa telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan sebagaimana diatur pada pasal 56 ayat (2) undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen , mengenai pengajuan keberatan yang mana kami duga pengajuan telah lewat 14 hari kalendar bukan hari kerja sebagaimana di atur 14 hari kalender di Undang-undang No 1 tahun 2006 tentang Tata Cara pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang mana kami selaku Termohon Keberatan baru menerima Reelas Pangilan kepada tergugat secara Resmi melalui juru sita Pengadilan Negeri Lubuklinggau Pada tanggal 20 Mei Tahun 2024

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana dijadwal Sidang Pada Tanggal 30 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Lubuklinggau sedangkan putusan BPSK diterima oleh pemohon keberatan pada tanggal 16 April 2024 yang mana Pemohon keberatan dalam hal ini kami duga sudah melewati batas waktu 14 hari mengajukan keberatan atas Putusan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lubuklinggau (BPSK) dan kami meragukan tanggal Gugatan pemohon keberatan tidak sesuai dengan dengan tanggal tanda terima Surat gugatan permohonan keberatan yang telah di register di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

2. Bahwa kami termohon keberatan atau tergugat dalam perkara aquo menyatakan permohonan keberatan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BAB III. Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Pasal 6 ayat 2,3 dan 4 sebagai berikut :

- Pasal 6 ayat (2) Pemeriksaan keberataan dilakukan hanya atas putusan BPSK dan berkas perkara.
- Pasal 6 ayat (3) Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memnuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Atbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, yaitu;
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah Putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan ;atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
- Pasal 6 ayat (4) dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), majelis hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK.

Bahwa dari Peraturan Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara mengajukan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal ini Pihak Pemohon keberatan tidak ada mengajukan keberatan sesuai sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat 3 huruf a,b dan c tersebut diatas maka sangat pantas permohonan keberatan dari gugatan pemohon keberatan untuk DITOLAK.



DALAM POKOK PEKARA:

1. Bahwa gugatan penggugat atau permohonan keberatan pada Angka ,1 dan 2 tidak berdasarkan hukum dan peraturan yang mana pemohon keberatan mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) lubuklinggau tidak sesuai dengan syarat keberatan yang mana telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BAB III. Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Pasal 6 ayat 2,3,4,dan 6 yakni :
 - Pasal 6 ayat (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas putusan BPSK dan berkas perkara.
 - Pasal 6 ayat (3) Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, yaitu;
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah Putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan ;atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Maka sangat pantaslah apabila majelis hakim yang menangani perkara aquo untuk menolak gugatan keberatan dari penggugat.

2. Bahwa gugatan penggugat atau permohonan keberatan pada Angka ,3,4,5 dan 6 kami akan menjawab sebagai berikut :

Bahwa Termohon Keberatan/Konsumen/nasabah yang bernama UMMUL HOIRIAH Binti HUTNI pada tahun 2015 mengajukan pinjaman kredit Ke Bank BRI Kantor Cabang Lubuklinggau dengan Sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Bahwa pada tahun 2018 Termohon Keberatan mengajukan keringanan pembayaran angsuran dikarenakan kendala kondisi Keuangan dan pengajuan tersebut disetujui oleh Pemohon Keberatan /Bank BRI Kantor Cabang Lubuklinggau akan tetapi setelah beberapa kali membayar angsuran Termohon Keberatan tidak mampu melanjutkan angsuran kembali dan Pemohon Keberatan menghubungi Termohon Keberatan melalui telpon



bahwa rumah akan dilakukan lelang dan Termohon Keberatan tidak pernah menerima surat Pemberitahuan apapun dari Pemohon Keberatan.

Bahwa Termohon Keberatan juga hanya dihubungi melalui telpon oleh Pemohon Keberatan yang bernama Sdr. Andika, yang mana memberi tahu bahwa rumah yang menjadi angunan atas nama UMMUL KHOIRIAH/ Termohon Keberatan tersebut sudah ada pemenang lelangnya yang bernama Sdr. ANDIKA yang mana pembeli/Pemenang Lelang Sdr. Andika adalah selaku Karyawan Bank BRI Kantor Cabang Lubuklinggau serta Sdr. Andika meminta Kunci rumah kepada Termohon Keberatan yang mana Termohon Keberatan memberikan kunci Rumah yang menjadi angunan kepada Sdr. Andika.

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 Termohon Keberatan mendatangi Bank Sumsel Cabang Rupit dengan tujuan untuk pengajuan Top Up pinjaman di Bank SUMSEL Cabang Rupit, akan tetapi Termohon Keberatan tidak bisa melakukan Top Up Pinjaman dikarenakan nama Termohon Keberatan masih ada Angsuran yang belum dibayar di Bank BRI Kantor Cabang Lubuklinggau dan Termohon Keberatan diberikan SLIK Rincian pinjaman yang ada di Bank BRI Kantor Cabang Lubuklinggau Dengan Nilai Baki Debet konsumen/nasabah sebesar Rp. 155.270.560.00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Enam Puluh Rupiah) yang mana Termohon Keberatan baru mengetahui masih memiliki pokok hutang pinjaman di Bank BRI Kantor Cabang Lubuklinggau. senilai tersebut diatas.

Bahwa melihat Slik Bank BRI KC Lubuklinggau diketahui pada tanggal 26 November 2015 terjadinya pengikatan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan yang mana telah diagunkan Rumah beserta tanah Termohon Keberatan yang terletak di jalan Kenanga II Kota Lubuklinggau dengan nomor Angunan : NL651937003 dengan nilai angunan (NJOP) Nilai Wajar Angunan Klien kami dinilai Sebesar Rp. 560.000.000.- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Bahwa sudah sangat jelas Termohon Keberatan dirugikan dalam hal ini yang mana nilai angunan (NJOP) klien kami lebih tinggi dari pada nilai pinjaman seharusnya hutang Termohon Keberatan sudah Lunas dan tidak ada lagi hubungan hukum hutang piutang dikarenakan angunan sudah dijual oleh pihak Pemohon Keberatan melalui KPKNL.. dikarenakan Nilai untuk Pinjaman dihitung berdasarkan Nilai Angunan jangan Sampai pihak



Perbankan Mengalami kerugian akibat nilai angunan tidak dapat melunasi hutang.

Bahwa menurut kami kuasa hukum dari Termohon Keberatan, apabila hasil lelang tidak mencukupi nilai kredit maka Pemohon Keberatan harus melakukan Penghapusan sisa hutang Termohon Keberatan dikarenakan agar Pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan, mempunyai kekuatan hukum untuk menghindari Debitur Gagal bayar atau dapat terjadi wanprestasi dan sebaliknya lelang harus mengacu pada aturan tentang pelaksanaan lelang dan Para pihak baik Debitur maupun Kreditur harus diberitahu akibat hukum dari pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terutama debitur yang mempunyai objek jaminan yang akan dilelang oleh kreditur dimana lelang eksekusi hak tanggungan sebagai sarana untuk memperoleh perlunasan piutang yang di awali dari kredit macet dan/atau dikala debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur.

Bahwa seharusnya objek angunan Termohon Keberatan dapat menutupi sisa hutang pinjaman yang ada akan tetapi sampai saat ini objek angunan telah dilelang Termohon Keberatan masih memiliki sisah hutang yang menurut Pemohon Keberatan angunan tidak dapat menutupi sisa hutang pinjaman Termohon Keberatan dalam hal ini yang mana seharusnya pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan informasi dan tidak diperbolehkan menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

3. Bahwa gugatan penggugat atau permohonan keberatan pada Angka ,7,8,9 dan 10 kami akan menjawab sebagai berikut :

Bahwa kami Termohon Keberatan tidak sependapat dengan Pemohon Keberatan, dikarenakan Putusan Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau sudah tepat dan benar yang mana PT. Bank BRI Cabang Lubuklinggau telah melanggar Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 maka Termohon Keberatan mengajukan Gugatan Konsumen Ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Untuk kredit dengan jaminan berupa Hak Tanggungan pada umumnya, nilai Hak Tanggungan minimal besarnya 125% dari nilai pinjaman. Nilai Hak



Tanggungannya ini yang harusnya tercantum pada Akte Pemberian Hak Tanggungan, akan tetapi Pemohon Keberatan mengajukan lelang sebesar Rp. 155.270.560.00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Enam Puluh Rupiah), yang mana dari Nilai NJOP/Angunan Termohon Keberatan Sebesar Rp. 560.000.000.- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) berdasarkan nilai NJOP seharusnya hutang Termohon Keberatan sudah lunas di Bank BRI Kantor Cabang Lubuklinggau di karenakan Objek angunan milik termohon keberatan sudah Terlelang dan dalam hal ini Pemohon Keberatan tidak transparansi mengenai harga yang dilelang dan menurut kami kuasa hukum Tergugat/Termohon keberatan lelang tersebut tidak terbuka untuk umum di karenakan tidak ada plang Lelang dari Bank BRI Cabang Lubuklinggau yang mana hal tersebut seakan dibuat tertutup dan Termohon Keberatan merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas serta kejujuran dari pihak pelaku usaha/Penggugat/Pemohon Keberatan dalam hal pelaksanaan informasi sebelum dilakukan pelelangan . hal tersebut sangat jelas telah bertentangan dengan undang-undang Perlindungan Konsumen No. 08 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat (3), Ayat (7), Ayat (8) dan Bab IV Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha Pasal 8 Ayat (1) Huruf a, Huruf f dan Pasal 9 ayat (1) dan huruf k ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 4 ayat (3): hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- Pasal 4 ayat (7): hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Pasal 4 ayat (8): hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- Pasal 8 ayat (1) Huruf a: tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 9 Ayat (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah.Pasal 9 Ayat (1) Huruf k: Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti .ayat (3)

Bahwa perlu diketahui perkara yang di ajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lubuklinggau bukan perkara yang berhubungan dengan Perjanjian kredit No. 70 Tanggal 26 November 2015 yang mana



untuk penyelesaian permasalahan atau perselisihan melalui Pengadilan Negeri Lubuklinggau sesuai kesepakatan melainkan perkara sengketa konsumen yang mana Pihak pelaku usaha atau Penggugat/Pemohon keberatan menjual /lelang angunan tidak sesuai dengan NJOP nilai dari pada angunan milik Tergugat./Pemohon keberatan yang mana Nilai angunan pemohon berdasarkan NJOP sebesar Rp. 560.000.000.- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) sedangkan nilai lelang/jual angunan seharga Rp.274.085.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) Dan konsumen/ Termohon Keberatan dalam hal ini masih memiliki hutang kepada Pihak penggugat/pemohon keberatan / PT. Bank Bri kantor cabang Lubuklinggau sebesar Rp. 155.270.560 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Enam Puluh Rupiah). sedangkan angunan milik Tergugat/Termohonkeberatan sudah dilelang oleh pihak Penggugat/pemohon keberatan. Disini sudah sangat jelas telah melanggar undang-undang perlindungan konsumen Nomor 08 tahun 1999, BAB IV Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f, Pasal 9 ayat (1) huruf K dan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan e yakni :

- Pasal 8 ayat (1) huruf a.; tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Pasal 8 ayat (1) huruf f; tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
 - Pasal 9 ayat (1) huruf K; Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti .
 - Pasal 18 ayat (1) huruf a : Menyatakan Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - Pasal 18 ayat (1) huruf e: mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Bahwa gugatan penggugat atau permohonan keberatan pada Angka 11 kami Termohon Keberatan akan menjawab sebagai berikut :
- Bahwa kami Termohon Keberatan tidak sependapat dengan Pemohon Keberatan dikarenakan sesuai undangan/Panggilan Pra sidang Pertama pada senin 26 Februari 2024, Para pihak hadir lengkap yang dihadiri Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan serta Ketua Majelis



kemudian membuka Pra Sidang dengan menguraikan pokok-pokok laporan pengaduan Termohon Keberatan, kemudian diberikan hak secara penuh kepada Pemohon Keberatan, guna memberikan jawaban dan atau tanggapan atas adanya Laporan Pengaduan Termohon Keberatan dimaksud dan ketua Majelis memberikan 3 (tiga) opsie pilihan cara penyelesaian perkara sengketa konsumen yaitu, secara konsiliasi, mediasi dan atau peradilan arbitrase, kemudian Termohon Keberatan memilih penyelesaian perkara sengketa konsumen secara peradilan arbitrase, berikutnya Pemohon Keberatan memilih secara arbitrase dan pada akhirnya antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dapat memberikan pilihan persetujuan yang sama, yakni pilihan penyelesaian secara peradilan arbitrase, selanjutnya Termohon Keberatan telah ditetapkan sebagai Pihak Penggugat, berikutnya Pemohon Keberatan Pihak Tergugat, sidang peradilan arbitrase diselenggarakan bersifat terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis menjadwalkan Persidangan Arbitrase berikutnya pada hari kamis tanggal 1 maret 2024 , dengan penyampaian pokok-pokok, Gugatan dari Pihak Termohon Keberatan.

Bahwa pada Undangan/Panggilan Pra Sidang kedua pada Jum'at, 01 Maret 2024 dengan Agenda Sidang Penyampaian Pokok-pokok Gugatan dari Termohon Keberatan yang dihadiri Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan Kemudian Ketua Majelis BPSK membuka Sidang Peradilan Arbitrase. Bahwa setelah Sidang Peradilan Arbitrase dibuka, Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon Keberatan untuk membacakan Permohonan Pokok-pokok Gugatan Termohon Keberatan, dimana salinannya telah disampaikan pula kepada Majelis dan Termohon Keberatan Lebih lanjut Ketua Majelis BPSK Kota Lubuklinggau kemudian menjadwalkan Sidang Peradilan Arbitrase pada Rabu, 13 Maret 2024 dengan Agenda Penyampaian Jawaban Pemohon Keberatan.

Bahwa sesuai dengan agenda Sidang Peradilan Arbitrase pada Rabu, 13 Maret 2024 dihadiri oleh Termohon Keberatan dan Termohon Keberatan Kemudian Ketua Majelis BPSK membuka Sidang Peradilan Arbitrase. Bahwa setelah Sidang Peradilan Arbitrase dibuka, Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon Keberatan untuk membacakan Jawaban Pemohon Keberatan, berikut salinannya sudah disampaikan pula kepada Majelis serta Termohon Keberatan. Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan untuk menyampaikan Barang Bukti dari Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan, guna Majelis melakukan pendalaman terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dari Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan. Lebih lanjut Ketua Majelis BPSK Kota Lubuklinggau menjadwalkan Persidangan Arbitrase pada hari Rabu 20 Maret 2024.

Bahwa

Dan Selanjutnya Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon Keberatan/Tergugat untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Menolak gugatan Pemohon Keberatan/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*);

DALAM POKOK PEKARA :

1. Menolak gugatan Pemohon Keberatan/Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuklinggau Perkara No. No.002/BPSK-LLG/Arbitrase/IV/2024.
3. Menyatakan Berwenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuklinggau menangani Perkara No.002/BPSK-LLG/Arbitrase/IV/2024.
4. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuklinggau Pekara No. No.002/BPSK-LLG/Arbitrase/IV/2024. Sudah Tepat dan Benar
5. Menyatakan Bank BRI Kantor Cabang Lubuklinggau Selaku Pelaku Usaha telah bersalah dan melanggar Undang-Undang Pelindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dalam menjalankan Usahanya.
6. Menyatakan Bank BRI Kantor Cabang Lubuklinggau Selaku Pelaku Usaha telah melanggar Undang-Undang Konsumen No 8 Tahun 1999 Bab IV Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha Pasal 8 Ayat (1) Huruf a, dan Pasal 9 ayat (1) dan huruf k ayat (1) dan Undang-Undang Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 62 Ayat (1).
7. Memerintahkan Bank BRI Kantor Cabang Lubuklinggau Selaku Pelaku Usaha pembiayaan untuk membersihkan nama Penggugat/konsumen a.n UMMUL KHOIRIAH dari SLIK OJK.
8. Menghukum dan memerintahkan Bank BRI Kantor Cabang Lubuklinggau Selaku Pelaku Usaha untuk membayar ganti rugi secara materil sebesar

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 155.270.560.00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Enam Puluh Rupiah) kepada Penggugat /Konsumen.

9. Menghukum dan memerintahkan Bank BRI Kantor Cabang Lubuklinggau Selaku Pelaku Usaha untuk membayar ganti rugi secara Inmateril sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar Rupiah). kepada Penggugat/konsumen a.n UMMUL HOIRIAH.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan atas replik Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan keberatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Penyampaian putusan perkara sengketa konsumen pada BPSK kota lubuk linggau, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy surat perjanjian kredit modal kerja Nomor 70 tanggal 26 November 2015, salinan (para) Penghadap Nyonya Ummul Khoiriah, Tuan Iso. M kepada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, diberi tanda bukti P.2
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 138, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak tanggungan No 984/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuk linggau, Akta pemberian Hak Tanggungan No 897/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang telah dibuat oleh Notaris Sylvia Rossa, S.H.,M.Kn dari Kota Lubuklinggau, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy surat Peringatan Pertama Nomor B/733/KC-IV/ADK/04/2017 tertanggal 18 April 2017 dari Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy surat Peringatan Kedua Nomor B/733/KC-IV/ADK/05/2017 tertanggal 02 Mei 2017 dari Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy surat Peringatan Ketiga Nomor B/733/KC-IV/ADK/05/2017 tertanggal 23 Mei 2017 dari Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), diberi tanda bukti P.7;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy surat Permohonan Lelang Ulang melalui Internet (Closed Bidding) Nomor B.062/KC-IV/ADK/01/2019 tertanggal 07 Januari 2019 dari Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy surat Penetapan Jadwal Lelang Ulang (Closed Bidding) Nomor S-37/WKN.04/KNL.03/2019 tertanggal 25 Januari 2019 dari KPKNL Lahat, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy surat Pemberitahuan Jadwal Lelang Ulang Internet (Closed Bidding) Nomor B.0486-IV-KC/ADK/01/2019 tertanggal 30 Januari 2019 dari Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy surat Penetapan Jadwal Lelang Ulang (Closed Bidding) Nomor S-84/WKN.04/KNL.03/2019 tertanggal 12 Februari 2019 dari KPKNL Lahat, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy surat Pemberitahuan Jadwal Lelang Ulang Internet (Closed Bidding) Nomor B-0729-IV-KC/ADK/02/2019 tertanggal 13 Februari 2019 dari Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy Pegumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan No B-0481/KC-IV/ADK/01/2019 melalui media cetak Linggau Pos, diberi tanda bukti P.13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hanya mengajukan bukti surat tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon keberatan untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP an Ummul Hoiriah NIK 1673084607760006, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 138 atas nama Ummul Hoiriah, diberi tanda bukti T.2
3. Fotocopy Putusan BPSK Nomor 002/BPSK-LLG/Arbitrase/IV/2024, antara Ummul Hoiriah melawan Bank BRI Lubuklinggau diberi tanda T.3;
4. Fotocopy Rincian Slik OJK di Bank BRI Cabang Lubuk Linggau yang telah dikeluarkan oleh Bank Sumsel Babel Rupil, diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-2, T-4 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon keberatan hanya mengajukan bukti surat tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lig



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan di anggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa pemohon keberatan dalam hal ini mengajukan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau (BPSK) di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor Pekara : 16/Pdt. Sus-BPSK/2024/PN LLG. yang mana menurut Pemohon keberatan bahwa telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan sebagaimana diatur pada pasal 56 ayat (2) undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengenai pengajuan keberatan yang mana kami duga pengajuan telah lewat 14 hari kalendar bukan hari kerja sebagaimana di atur 14 hari kalender di Undang-undang No 1 tahun 2006 tentang Tata Cara pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang mana kami selaku Termohon Keberatan baru menerima Reelas Pangilan kepada tergugat secara Resmi melalui juru sita Pengadilan Negeri Lubuklinggau Pada tanggal 20 Mei Tahun 2024 yang mana dijadwal Sidang Pada Tanggal 30 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Lubuklinggau sedangkan putusan BPSK diterima oleh pemohon keberatan pada tanggal 16 April 2024 yang mana Pemohon keberatan dalam hal ini kami duga sudah melewati batas waktu 14 hari mengajukan keberatan atas Putusan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lubuklinggau (BPSK) dan kami meragukan tanggal Gugatan pemohon keberatan tidak sesuai dengan dengan tanggal tanda terima Surat gugatan permohonan keberatan yang telah di register di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Bahwa kami termohon keberatan atau tergugat dalam perkara aquo menyatakan permohonan keberatan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BAB III. Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Pasal 6 ayat 2,3 dan 4 sebagai berikut :

- Pasal 6 ayat (2) Pemeriksaan keberataan dilakukan hanya atas putusan BPSK dan berkas perkara.
- Pasal 6 ayat (3) Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase



sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah Putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan ;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

- Pasal 6 ayat (4) dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), majelis hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK.

Bahwa dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara mengajukan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal ini Pihak Pemohon keberatan tidak ada mengajukan keberatan sesuai sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat 3 huruf a,b dan c tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi adalah jawaban yang tidak langsung mengenai perkara atau jawaban dari segi formalitas terhadap surat gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Keberatan dalam jawabannya tersebut adalah eksepsi diluar eksepsi tentang kewenangan mengadili dan eksepsi diluar eksepsi tentang kewenangan mengadili adalah eksepsi prosesual yaitu eksepsi yang didasarkan pada Hukum Acara Perdata dan diperbolehkan serta harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara akan tetapi bukan berarti sudah masuk dalam pokok perkara melainkan tetap diperiksa sebagai eksepsi dan dalam pertimbangan hukum tetap harus dipertimbangkan sendiri terpisah dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang di maksud eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan BPSK yang diajukan keberatan oleh Pemohon Keberatan tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat/ Pemohon Keberatan pada tanggal 16 April 2024, kemudian Tergugat/ Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatannya atas Putusan BPSK tersebut ke Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau pada tanggal 30 April 2024, sehingga Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan yaitu masih dibawah 14 (empat belas) hari kerja *vide* : Undang-undang no. 8 tahun 1999 jo. PERMA nomor 1 tahun 2006, sehingga oleh karena itu Permohonan Keberatan oleh Pemohon Keberatan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi termohon keberatan yang menyatakan permohonan keberatan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, terkait hal ini setelah Majelis Hakim mencermati dari dalil-dalil posita Pemohon Keberatan dan dalil-dalil jawaban Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil posita Pemohon Keberatan maupun dalil-dalil jawaban Termohon Keberatan tersebut tidak ada satupun yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu antara lain :

- a. Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan mengakui atau tidak membantah bukti surat yang diajukan para pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para pihak mengakui kebenaran atau dapat dikatakan tidak ada dugaan pemalsuan oleh para pihak terhadap dokumen ataupun surat yang diajukan dalam pemeriksaan dan para pihak tidak ada menyembunyikan dokumen yang menentukan;
- b. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tipu muslihat dari para pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati alasannya tersebut adalah diluar alasan yang dimaksud Pasal 6 Ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun demikian dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2006 bahwa : "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Llg



bersangkutan”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara *aquo*, dengan demikian eksepsi Termohon Keberatan haruslah ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Keberatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan dalam perkara *in casu* maka dalam hal kekuatan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 301 Rbg menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Salinan hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan kecuali surat bukti fotokopi tersebut tidak disangkal oleh para pihak maka meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna namun memiliki kekuatan pembuktian yang bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim dan Majelis Hakim setelah mempelajari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan secara teliti dan seksama maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permasalahan ini serta alat bukti surat /tulisan yang tidak diperlihatkan aslinya maka akan Majelis Hakim kesampingkan sebagai alat bukti sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau dalam mengadili perkara *aquo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa salah satu tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, disebutkan bahwa “Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan /atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”;

Menimbang, bahwa dari pengertian sengketa konsumen tersebut, maka dikandung maksud bahwa konsumen bisa menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha dalam hal:

1. Adanya kerusakan barang yang diterima dari pelaku usaha;
2. Adanya pencemaran dan /atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan /atau memanfaatkan jasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah merupakan sengketa konsumen atau bukan?, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama yaitu Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor : 002/BPSK-LLG/Arbitrase/IV/2024 tanggal 27 Maret 2024, berkas perkara beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah supaya Pemohon Keberatan menihilkan nilai sisa hutang sebesar Rp. 155.207.287,- (Seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dalam sistem perbankan, melaksanakan pelaporan nihil kepada Sistem Layanan Informasi Konsumen – Otoritas Jasa Keuangan (SLIK-OJK), untuk terwujudnya Asas kepastian hukum berakhirnya hubungan kontraktual antara PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT, Menghukum PIHAK TERGUGAT untuk menerbitkan surat tertulis perihal pembersihan nama baik PIHAK PENGGUGAT dalam sistem Perbankan berikut Sistem SLIK-OJK bahwa PIHAK PENGGUGAT tidak memiliki hutang piutang pada kontraktual perjanjian kredit pada PIHAK TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah didasarkan kepada perjanjian kredit modal kerja nomor 70 tanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sylvia Rossa, S.H.,M.kn, dimana Pemohon Keberatan menyediakan fasilitas kredit sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan dipasangkan hak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), dengan bunga kredit sebesar 15% (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang diuraikan Pemohon Keberatan dalam posita permohonan maupun yang diuraikan Termohon Keberatan dalam jawaban yang pada intinya adalah tahun 2015 Termohon Keberatan mengajukan pinjaman kredit kepada Pemohon Keberatan dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2018 Termohon Keberatan mengajukan keringanan pembayaran angsuran dan disetujui oleh Pemohon Keberatan akan tetapi setelah beberapa kali membayar angsuran Termohon Keberatan tidak mampu melanjutkan angsuran kembali;

Menimbang, bahwa lalu kemudian Pihak Pemohon Keberatan menghubungi Termohon Keberatan melalui telepon bahwa agunan berupa Sertifikat Tanah dan Rumah akan dilakukan lelang dan Termohon Keberatan tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan apapun dari Pemohon Keberatan, lebih lanjut Pihak Termohon Keberatan juga hanya dihubungi melalui telpon oleh Pihak Pemohon yang bernama Andika yang memberitahu bahwa Sertifikat Tanah dan Rumah yang menjadi agunan atas nama Termohon Keberatan sudah ada pemenang lelangnya;

Menimbang, bahwa masih dalam jawaban Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa apabila hasil lelang tidak mencukupi nilai kredit maka Pemohon Keberatan harus melakukan Penghapusan sisa hutang Termohon Keberatan dikarenakan agar Pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan, mempunyai kekuatan hukum untuk menghindari Debitur Gagal bayar atau dapat terjadi wanprestasi, sedangkan menurut Pemohon Keberatan seharusnya objek agunan Pihak Termohon Keberatan dapat menutupi sisa hutang pinjaman yang ada, akan tetapi sampai saat ini objek agunan telah dilelang dan Termohon Keberatan masih memiliki sisa hutang yang menurut Pihak Pemohon Keberatan agunan tidak dapat menutupi sisa hutang pinjaman Pihak Termohon Keberatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah suatu hubungan hukum dalam hal perikatan yaitu peminjaman kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dan sengketa yang terjadi antara para pihak timbul akibat adanya perikatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jika ada sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan terkait dengan hasil lelang dimana Termohon Keberatan mengganggu nilai objek agunan Termohon

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dapat menutupi sisa pinjaman yang ada namun Pemohon Keberatan menyatakan bahwa nilai agunan Termohon Keberatan tidak dapat menutupi sisa hutang pinjaman kepada Pemohon Keberatan maka hal demikian adalah termasuk sengketa /masalah keperdataan yang mutlak merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya dan bukan merupakan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hal mana sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama", lagipula bila merujuk kepada pasal 16 perjanjian kredit modal kerja nomor 70 tanggal 26 November 2015 (Bukti P-2) para pihak bersepakat yang pada intinya memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan umum dikantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau pengajuan tuntutan hukum terhadap pengambil kredit.

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Putusan Nomor 002/BPSK-LLG/Arbitrase/IV/2024 tanggal 27 Maret 2024 (Bukti T-3), yang dimohonkan keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau telah bertindak di luar kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sengketa dalam perkara *aquo* tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen melainkan termasuk sengketa keperdataan yang mutlak menjadi kewenangan peradilan umum, menurut Yurisprudensi MARI Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013 yang kaidah hukumnya menyatakan :”Bahwa para pihak didalam Surat Perjanjian Kredit telah bersepakat memilih Pengadilan Negeri tempat kantor cabang berdomisili apabila timbul perselisihan”, oleh karenanya klausula pemilihan forum ini harus di taati karena perjanjian adalah mengikat para pihak yang membuatnya. Klausula pemilihan forum tidak termasuk klausula yang dilarang dalam hubungan konsumen dan produsen. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk menyimpangi klausula pemilihan forum itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau dinyatakan tidak berwenang untuk

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, maka Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Nomor 002/BPSK-LLG/Arbitrase/IV/2024 tanggal 27 Maret 2024 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara *aquo* sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Karena BPSK Kota Lubuklinggau tidak berwenang mengadili perkara *aquo* maka gugatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan ke BPSK Kota Lubuklinggau seharusnya dinyatakan tidak dapat di terima oleh BPSK Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Nomor 002/BPSK-LLG/Arbitrase/IV/2024 tanggal 27 Maret 2024 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan demikian terhadap petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka petitum angka 1 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan telah dinyatakan dapat dikabulkan, sehingga Termohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka Termohon Keberatan harus di hukum untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan ketentuan hukum serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 002/BPSK-LLG/Arbitrase/IV/2024 tanggal 27 Maret 2024 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara sejumlah Rp.363.200,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H. dan Ferri Irawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Llg tanggal 30 April 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H.M.H. dan Ferri Irawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yessi Ervina, S.H.,M.M sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Tri Lestari, S.H.M.H.

s Afif Januarsyah Saleh, S.H.,M.H.

Dto

Ferri Irawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Yessi Ervina, S.H.,M.M.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Materai..... | Rp.10.000,00; |
| 2. Redaksi..... | Rp.10.000,00; |

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses.....	Rp.111.200,00;
4. PNBP	Rp.80.000,00;
5. Panggilan.....	Rp.152.000,00;
Jumlah	Rp.363.200,00;

(tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);